



**PUTUSAN**

**Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.Ntn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, 29 September 1981, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di JL. XXXXXX Gg. XXX XXXX, RT001 RW005, Kelurahan XXXX XXXX, Kecamatan XXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon XXXXXXXXXX, Alamat e-mail: XXXXXXXX@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir XXXXX XXX, 04 Maret 1984, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di JL. XXX XXXXX, RT002 RW005, Kelurahan XXXX XXXX, Kecamatan XXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.Ntn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2023/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah lagi di Ranai pada tanggal 16 Agustus 2021, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 16 Agustus 2021;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di JL. XXXXXX, Kelurahan XXXX XXXX, sampai akhirnya pisah rumah;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun akan tetapi sejak Desember 2021, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Termohon sering marah-marah hanya karena masalah yang kecil, dimana pada saat Termohon marah kepada ibu Termohon sendiri dan Pemohon menasehati Termohon agar jangan marah kepada ibu Termohon, akan tetapi Termohon marah-marah kepada Pemohon;
  - b. Pemohon meminta izin kepada Termohon untuk pergi bekerja di Kota XXXXXX, dan Termohon mengizinkan Pemohon untuk bekerja, dan Termohon tetap tinggal di Ranai, akan tetapi selama 3 bulan Pemohon bekerja di Kota XXXXXX, hanya sedikit hasil yang Pemohon dapatkan, sehingga sedikit pula uang yang dapat pemohon kirimkan untuk Termohon di Ranai, dan Termohon merasa tidak cukup dengan uang yang dikirimkan oleh Pemohon tersebut, pada akhirnya Pemohon kembali ke Natuna dan bertemu Termohon, namun Termohon berkata tidak mau lagi hidup dengan Pemohon, dengan alasan Pemohon tidak bisa memberi nafkah yang cukup kepada Termohon;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2023/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak Perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli tahun 2022, yang mana alasan tersebut di atas (angka 4 poin b), Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah rumah, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dengan baik;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Pemohon tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Pemohon bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Natuna cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2023/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXX, atas nama PEMOHON. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, atas nama PEMOHON dan TERMOHON. Asli surat diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah KUA XXXXXX XXXX Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 16 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2023/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **NAMA SAKSI I PEMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. XXXXXX XXXX, RT002 RW001, Desa XXX XXXXX, Kecamatan XXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Jl. XXXXXX, Kelurahan XXXX XXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan, yaitu sejak awal tahun 2023 sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi, selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi secara baik;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **NAMA SAKSI II PEMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. XXX XXXXXX, RT002 RW005, Kelurahan XXXX XXXX, Kecamatan XXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2023/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di JL. XXXXXX, Kelurahan XXXX XXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun, yaitu sejak pertengahan tahun 2023 sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi, selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi secara baik;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2023/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak Desember 2021, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Termohon sering marah-marah, dan Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, akibatnya pada Juli 2022 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2023/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P.1 dan P.2 merupakan salinan surat yang isinya sesuai asli, telah di-nazegelen, dan asli surat diterbitkan oleh pejabat dan dalam bentuk yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berisi tentang identitas kependudukan Pemohon. Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan bukti surat tersebut, Hakim patut menyatakan Pemohon adalah orang yang beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2023/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berisi tentang pencatatan perkawinan Pemohon dan Termohon. Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan bukti tersebut, Hakim patut menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Agustus 2021 dengan tata cara agama Islam dan belum pernah bercerai. Dengan demikian, Hakim berpendapat Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **NAMA SAKSI I PEMOHON** dan **NAMA SAKSI II PEMOHON**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah dengan tata cara agama Islam pada tanggal 16 Agustus 2021;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon 1 (satu) tahun terakhir sudah tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2023, sampai sekarang sudah berjalan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan. Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
4. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2023/PA.Ntn



ada lagi komunikasi secara baik;

5. Bahwa telah ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sebuah perbuatan yang termasuk sebagai ibadah, bertujuan mendatangkan kebaikan, bermanfaat bagi pribadi yang menjalankannya dan dilakukan untuk meraih kebahagiaan dan ketentraman lahir batin. Hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i sebagaimana maksud Al-Quran dalam surat *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا ۖ إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَءَايَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan bertujuan untuk agar pelakunya mendapat kemaslahatan berupa kebahagiaan dan ketentraman lahir dan bathin,

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2023/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun apabila perkawinan tersebut sudah menimbulkan kerusakan (*mafsadat*) dan penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan, maka perceraian merupakan solusi akhir yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri. Memperhatikan pertimbangan mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon di atas, Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan mereka merupakan suatu yang akan menambah kerusakan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi keduanya. Oleh karena itu, untuk menghindari keduanya dari kerusakan yang lebih jauh, maka perceraian merupakan jalan terbaik yang dapat dipilih untuk menyelesaikan kisruh rumah tangga Pemohon dan Termohon. Hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah *ushul fiqh* berikut ini:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2023/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;

4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Agama Natuna pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 *Dzulhijjah 1444 Hijriyah*, oleh **Nur Fatah, S.H.I.,M.H.I.** sebagai Hakim tunggal, dibantu oleh **Selvy Anita Arisandy, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim

**NUR FATAH, S.H.I., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

## **SELVY ANITA ARISANDY S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2023/PA.Ntn